

**PENETAPAN-LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2024**

Kpt 740 TAHUN 2024, 33 HLM

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PRINGSEWU TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 dan 28, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pringsewu tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No 2 Thn 2024; Peraturan KPU No 13 Tahun 2024; Kep KPU No 1363 Thn 2023; Kep KPU Provinsi No 736 Thn 2024; ; Kep KPU Kab Pringsewu No 737 Thn 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 September 2024

CATATAN :